



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jalan Raya Padang - Bengkulu Km. 2 Tapan - 25673
email : bab.tapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 13.2 TAHUN 2022

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN NASIONAL
(FORIKAN) KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN 2022 - 2025**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, baik dari kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat yang pada akhirnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi ikan perlu dilakukan Susunan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi ikan Nasional (Forikan) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan tentang Susunan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2022-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 29/MEN/2006 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Susunan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang selanjutnya disebut FORIKAN, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : a. FORIKAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Pengurus Harian, dan Pelaksana;
b. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari :

1. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan;
2. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha dan SDM;
3. Bidang Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk;
4. Bidang Promosi dan Pemasaran; dan
5. Bidang Data dan Publikasi.

KETIGA : FORIKAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah :

Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang terpadu dan menyeluruh.

b. Pengurus Harian (Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara):

a. Menyiapkan rencana strategis utama FORIKAN sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan FORIKAN;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan *stakeholder*;

c. Menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan FORIKAN yang digunakan dalam peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;

d. Melaksanakan fasilitas penyelesaian atas

permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;

- e. Memberikan rekomendasi kepada Camat Basa Ampek Balai Tapan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran dalam negeri dan perekonomian Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

c. Pelaksana :

1. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan.

Melakukan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke Nagari sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;

2. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha dan SDM.

Melakukan koordinasi, penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan ke Nagari sebagai upaya peningkatan produksi, usaha dan kualitas SDM dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;

3. Bidang Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk.

Melakukan koordinasi, penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan ke Nagari sebagai upaya peningkatan mutu dan diversifikasi produk dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;

4. Bidang Promosi dan Pemasaran.

Melakukan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke Nagari sebagai upaya peningkatan promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan

Basa Ampek Balai Tapan;

5. Bidang Data dan Publikasi.

Memberikan pelayanan data, informasi dan publikasi serta menyiapkan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagai dukungan terhadap penguatan pasar dalam daerah.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, FORIKAN dapat dibantu oleh Sekretariat FORIKAN Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang keanggotannya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua FORIKAN.
- KELIMA : Untuk mencapai hasil yang maksimal dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, seluruh jajaran Pengurus pada FORIKAN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam setiap pelaksanaan tugas masing-masing.
- KEENAM : Masa kerja FORIKAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2025.
- KETUJUJUH : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapan
Pada Tanggal : 02 Juni 2022

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
 NOMOR : 12 a TAHUN 2022
 TANGGAL : 02 JUNI 2022
 TENTANG : SUSUNAN PENGURUS FORUM PENINGKATAN
 KONSUMSI IKAN NASIONAL (FORIKAN)
 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
 TAHUN 2022 – 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
I PENGARAH		
1	AFLIZEN, S.Sos	CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
2	Dr. ELFRINA MIRNA	KEPALA PUSKESMAS TAPAN
3	ZUL IRFAN HARUN, S.STP	SEKRETARIS KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM
II PENGURUS HARIAN			
1	Ny. HERNI AFRIANTI AFLIZEN	KETUA TP-PKK KECAMATAN	Ketua
2	Ny. LILI SYARYANI	KORDIKWILCAM	Wakil Ketua
3	Ny. LENI FIRDAWATI	KASSUBAG PERENC. KEU DAN PELAPORAN	Sekretaris
4	Ny. PISKA	KASI KESSOS	Bendahara
III PELAKSANA			
I. Bidang Penguatan Organisasi Dan Pembinaan			
1	Ny. CHINTYA SUKRIANI	WAKIL KETUA PKK Kec	Ketua
2	Ny. ANSWITA	KETUA POKJA III PKK Kec	Anggota
3	HELNIDA	STAFF Kec	Anggota
II. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha dan SDM			
1	Ny. WILDA FITRIANI	KETUA POKJA II PKK Kec	Ketua
2	Ny. RIA RAMAYANI	AGGOTA PKK Kec	Anggota
3	Ny. RIA SISKHA	AGGOTA PKK Kec	Anggota
III. Bidang Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk			
1	Ny. YENI AIDA	KETUA POKJA I PKK Kec	Ketua
2	Ny. JANIA MUKHTAR NANDES	ANGGOTA PKK Kec	Anggota
3	Ny. SILVIA JUSTIN	ANGGOTA PKK Kec	Anggota
IV. Bidang Promosi dan Pemasaran			
1	Ny. MARLINDAWATI	KETUA POKJA IV PKK Kec	Ketua
2	Ny. KASMANETTI	ANGGOTA PKK Kec	Anggota
3	Ny. DARLIAWATI	ANGGOTA PKK kec	Anggota
V. Bidang Data dan Publikasi			
1	FEBI FEBRIANTO	STAFF Kec	Ketua
2	DELLA HIVENTA WIDODO	ANGGOTA PKK Kec	Anggota
3	GHINA	ANGGOTA PKK Kec	Anggota

Ditetapkan di : Tapan
 Pada Tanggal : 02 Juni 2022
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos
 NRP. 19720605 199303 1 005